



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 684a/MENKES/SKB/IX/1987

NOMOR : 87/TAHUN/1987

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa dengan disediakannya bantuan obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya melalui program bantuan pembangunan kesehatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II diharapkan untuk lebih meningkatkan dan meluasnya jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

b. bahwa pungutan biaya pelayanan kesehatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 285 Tahun 1977 179/Men.Kes/SK/VIII/1977 tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti ;

c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu diatur kembali Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

2. Undang-undang...

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur ;
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Instruksi Presiden R.I. No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-60/MK.011/1987 tanggal 20 Januari 1987 perihal Persetujuan Pola Tarip R.S. Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dengan :

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :
 - 1) PUSKESMAS ;
 - 2) PUSKESMAS PEMBANTU ;
 - 3) PUSKESMAS KELILING.
- b. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- c. Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

atas jasa

atas jasa pelayanan obat-obatan pemeriksaan laboratorium dan medik.

Pasal 2

Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Dalam mengatur pungutan retribusi pelayanan kesehatan, agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi pelayanan kesehatan setinggi-tingginya Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per penderita untuk setiap kali kunjungan ;
- b. Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditentukan sebagai berikut :
 - 1). 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan kepada Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
 - 2). 25 % (dua puluh lima persen) potongan langsung atas penyeteroran bruto oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar setempat, untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS.

Pasal 4

Pedoman penggunaan potongan langsung sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Tata Cara pertanggung jawabannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma - cuma.
- (2) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang, dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit Menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.